



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas, dirasa perlu mengubah, disempurnakan dan ditinjau kembali penataannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan;
 12. Dinas Pendapatan Daerah;
 13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Ketentuan Bagian Kesatu, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan pendidikan dasar;
- c. pembinaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa;
- d. pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- e. pembinaan pengembangan standar nasional pendidikan;
- f. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu;
 - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses;
 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Sekolah Luar Biasa, membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - 3) Seksi Pendidikan Tinggi;
 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Ketentuan Pasal 33 huruf c angka 2 dan angka 3, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

c. Bidang, terdiri dari :

2. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan :

- 1) Seksi Sarana Prasarana Pengusahaan Hutan;
- 2) Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan;
- 3) Seksi Produksi;

3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan :

- 1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
- 2) Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman;
- 3) Seksi Konservasi;

4. Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan, membawahkan :

- 1) Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan;
- 2) Seksi Perundang-undangan;
- 3) Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan;

4. Ketentuan Bagian Kedua Belas Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis untuk Unit pelaksanaan teknis dinas pendapatan daerah; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariat dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah;
 2. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - 3) Seksi Keberatan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - 2) Seksi Verifikasi Pendapatan Daerah;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Ketentuan BAB V, Pasal 40 dan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan dan pariwisata;
- c. perumusan program pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pengawasan terhadap pertumbuhan kebudayaan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- h. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

6. Ketentuan BAB VI Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penggalian dan Penulisan Sejarah, Purbakala, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Seni Teater dan Sastra;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Nilai-nilai Luhur Seni Kriya, Media, Industri Seni, Museum dan Taman Budaya;
 - 3) Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat;

2. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata dan Analisis Pasar;
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata dan Kemitraan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat;
3. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana Olahraga dan Rekreasi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Ketentuan BAB VII Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

8. Ketentuan BAB VIII Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Pembukuan;
 - 3) Seksi Verifikasi;
 - 2. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perbendaharaan I;
 - 2) Seksi Perbendaharaan II;
 - 3) Seksi Kas Daerah;
 - 3. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2) Seksi Distribusi dan Pemeliharaan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, X, XII, XIII dan Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Januari 2010

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

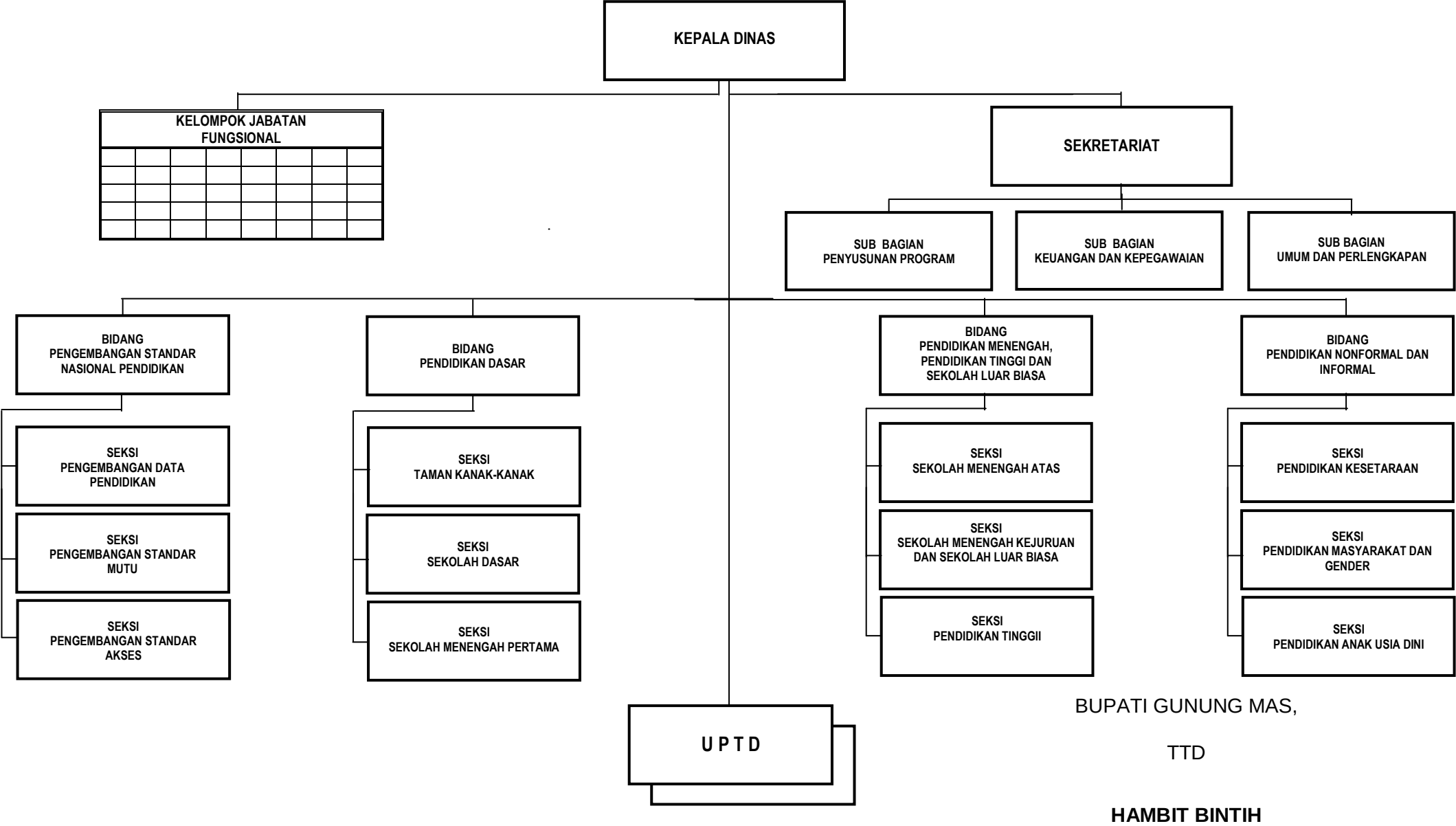
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Murie', with a horizontal line extending to the right.

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

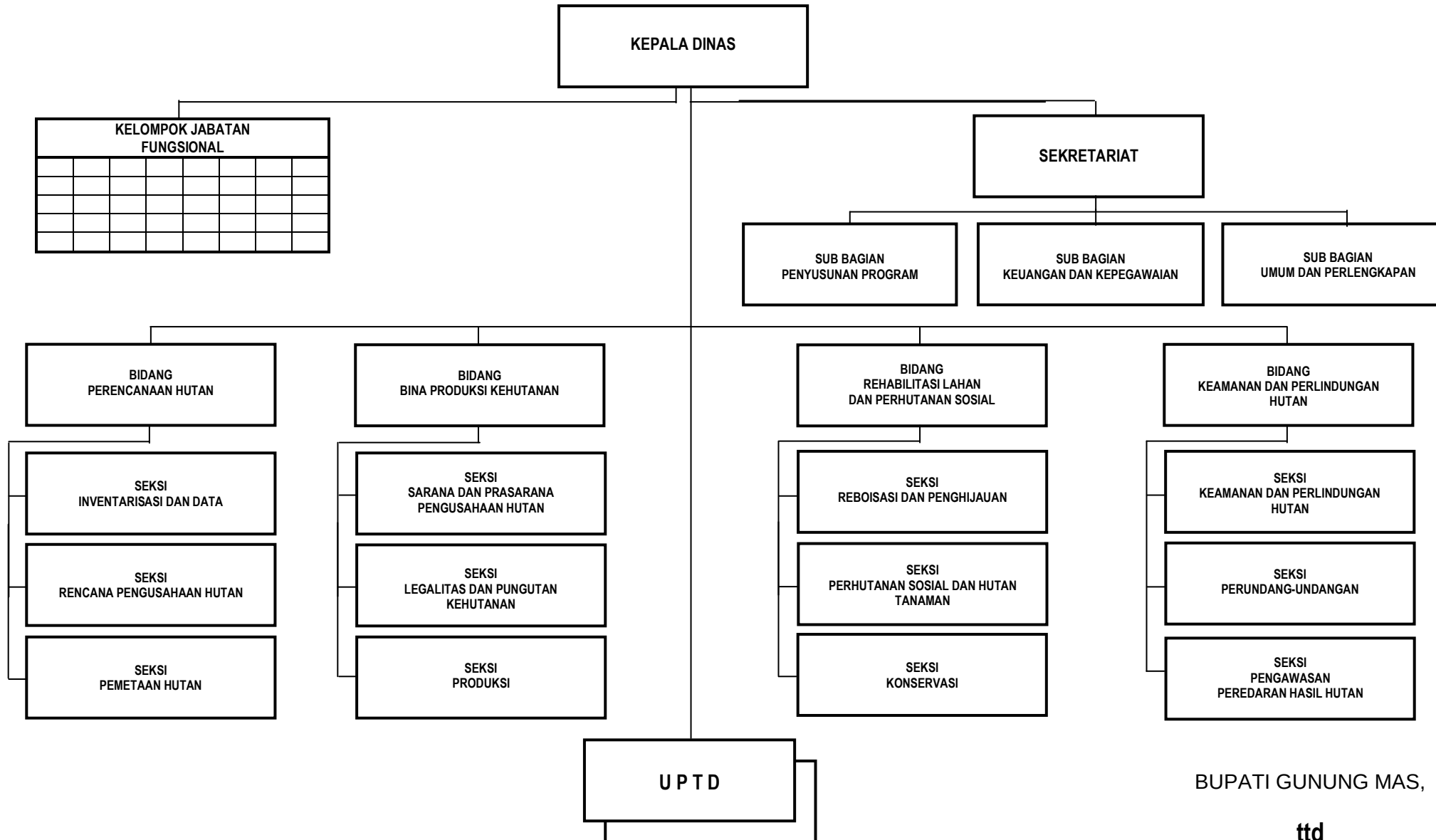
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JANUARI 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS



**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JANUARI 2010**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS



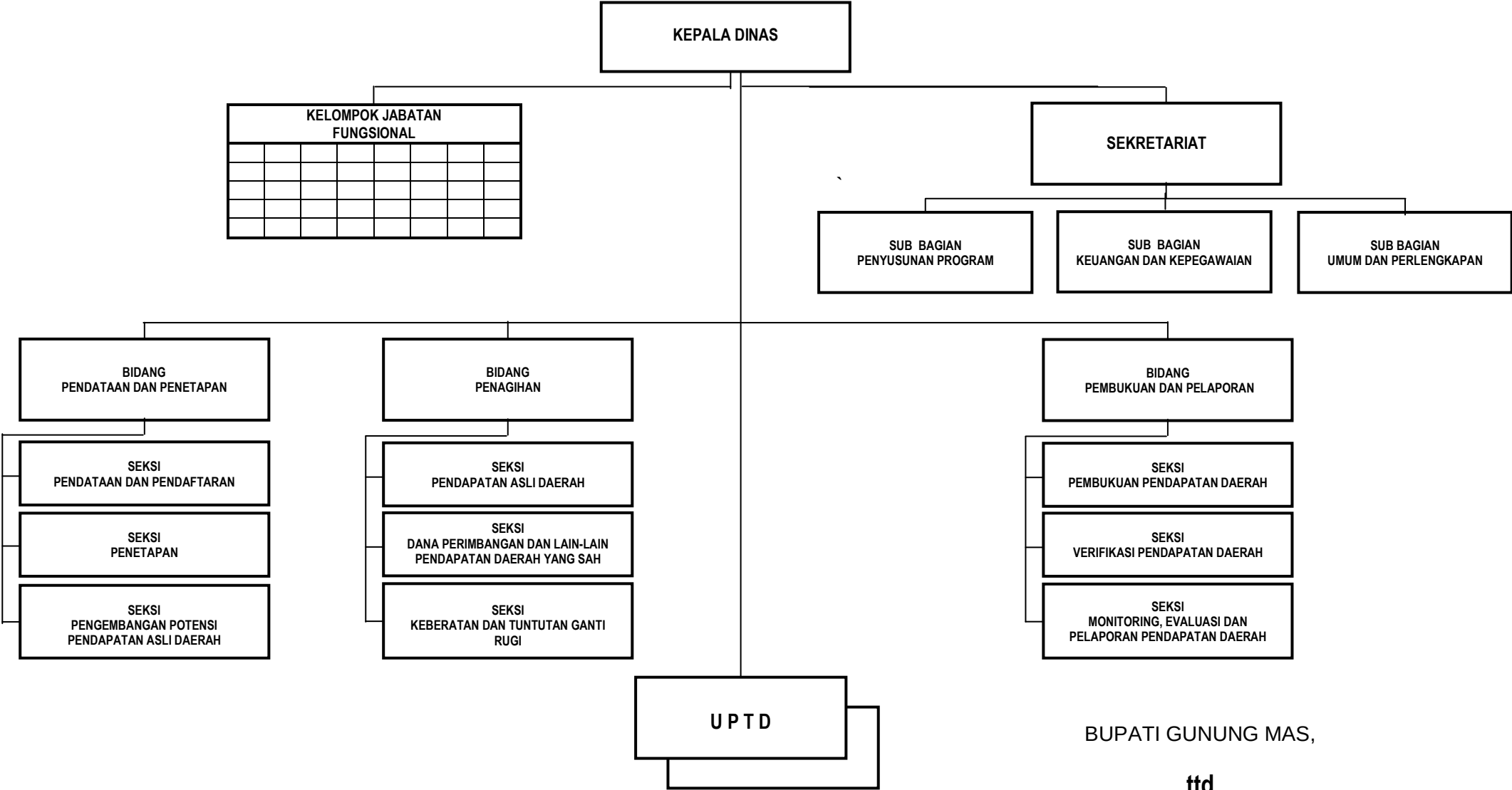
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JANUARI 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS



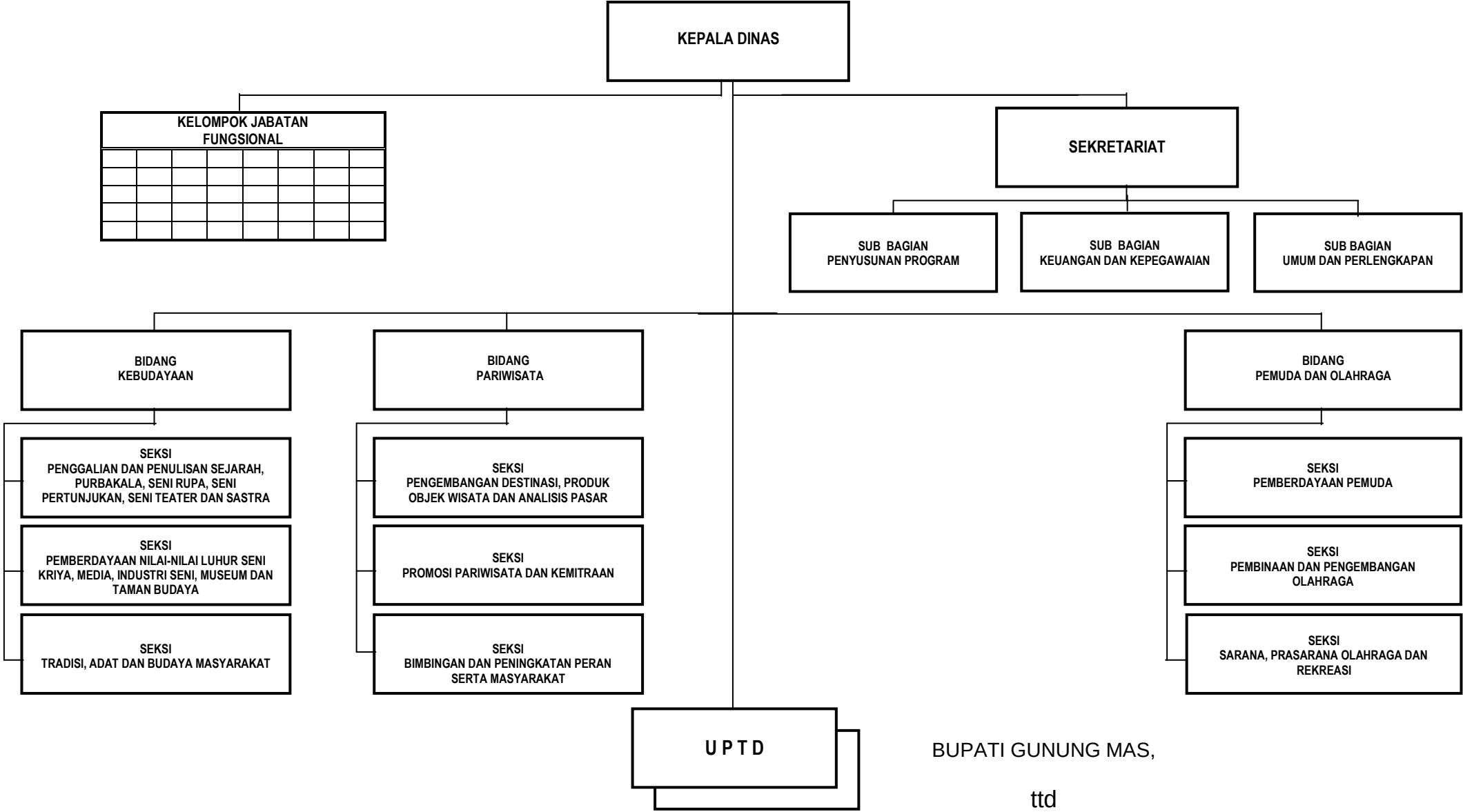
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JANUARI 2010

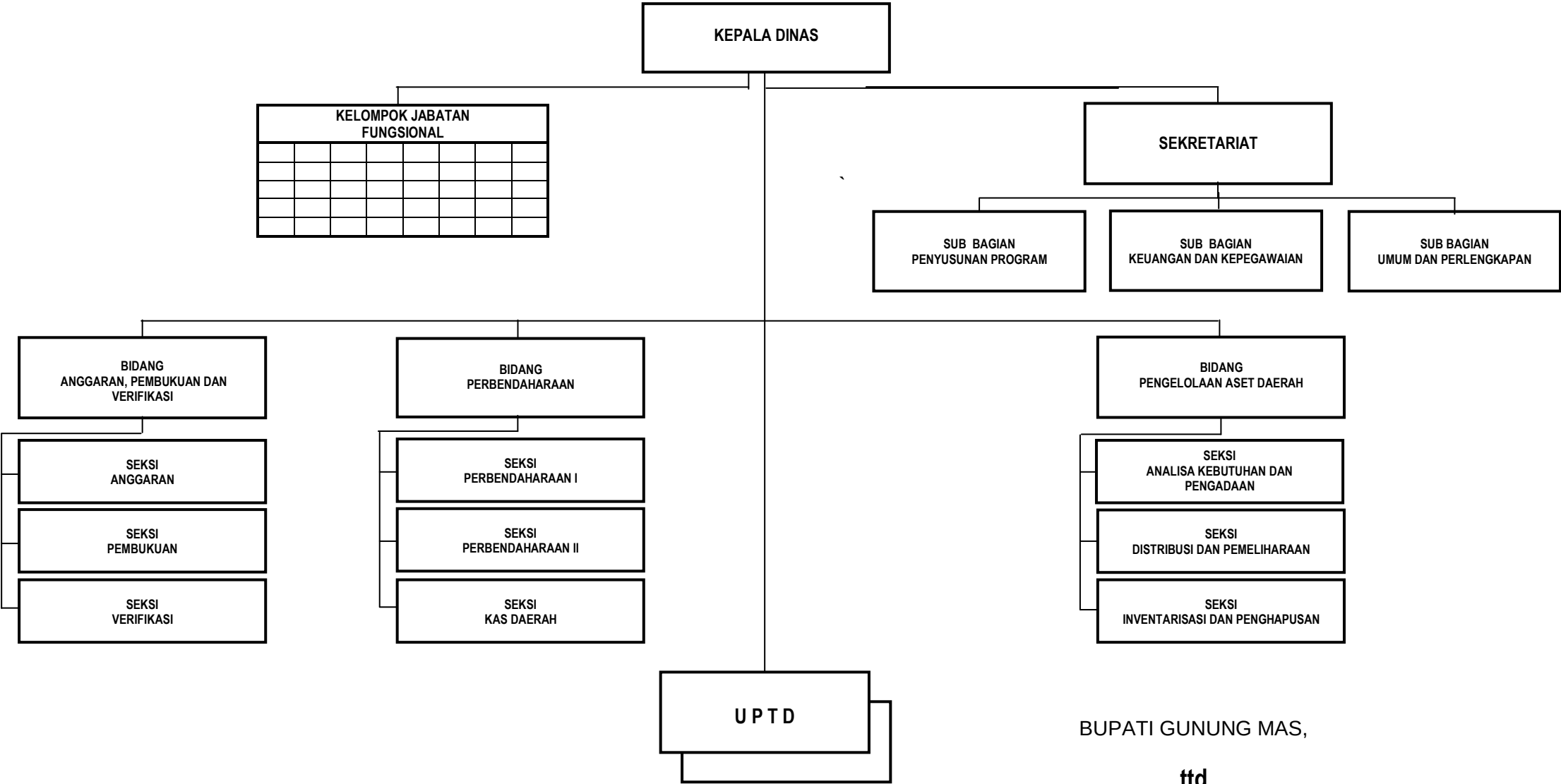
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS



BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JANUARI 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN GUNUNG MAS



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH